



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawan;
2. Tempat lahir : Karang Bayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kembul Dsn. Batu kijuk Ds. Sekotong barat Kec. Sekotong Kab. Lombok barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Darmawan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota pembelian mesin diesel TF 85 NL Yanmar;
 2. 1 (satu) unit mesin diesel TF 85 NL Yanmar;
 3. 1 (satu) pasang sandal merk daimatu warna hitam putih yang telah putus tali sandal sebelah kanan;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, DK 3294 GZ warna hitam,
Noka : MH1KEVA112K074625 Nosin : KEVAE-1059608;

Digunakan dalam perkara Mujahidin Als. Idin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Darmawan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tempat pengolahan emas milik Sdr. Muh. Adi Ibrahim

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) di Kembul Dsn. Batuk ijuk Ds. Sekotong barat Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 ketika Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan Sdr. Paezal Padli (Penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. Idin, Sdr. Sunadi dan Sdr. Aprizal Als Pri. Kemudian Sdr. Paezal Padli (Penuntutan dalam berkas terpisah) berkata "sekarang mesinnya baru semua", lalu Sdr. Aprizal Als Pri berkata kepada Terdakwa "kamu jangan dulu naik ke gunung cari batu jadi ga kita garap mesin itu". Dan dijawab oleh Terdakwa "kalau kamu memang mau garap mesin itu saya ikut", selanjutnya Sdr. Paezal Padli (Penuntutan dalam berkas terpisah) berkata "nanti kalau penjaganya sudah tidur saya kasi tahu";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Idin, Sdr. Sunadi dan Sdr. Aprizal Als Pri berkumpul menunggu informasi dari Sdr. Paezal Padli (Penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian tidak berselang lama, lalu Sdr. Paezal Padli (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengirim pesan jika penjaga bedeng tersebut sudah tidur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Idin, Sdr. Sunadi dan Sdr. Aprizal Als Pri berangkat menuju tempat pengolahan emas milik Sdr. Muh. Adi Ibrahim (korban) di Kembul Dsn. Batu kijuk Ds. Sekotong barat Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat. Sesampainya disana, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aprizal Als Pri masuk kedalam halaman, sedangkan Sdr. Idin dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sunadi menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berada di dalam halaman, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Aprizal Als Pri mendekati 1 (satu) unit mesin diesel TF 85 NL YANMAR yang dalam kondisi terkunci baut. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Muh. Adi Ibrahim (korban), Sdr. Aprizal Als Pri mengeluarkan kunci pas yang sebelumnya telah dibawanya, lalu membuka kunci baut mesin tersebut. Setelah baut terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Aprizal Als Pri mengangkat mesin tersebut hingga keluar pagar. Selanjutnya Sdr. Idin dan Sdr. Sunadi mengambil sepeda motor untuk mengangkut mesin tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Idin, Sdr. Sunadi dan Sdr. Aprizal Als. Pridi lakukan tanpa seijin dari Sdr. Muh. Adi Ibrahim (korban) sehingga Sdr. Muh. Adi Ibrahim (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.650.000 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Adi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa masalah pencurian di Penyidik dan keterangan Saksi semua benar;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Oleh Terdakwa Darmawan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Saksi Paezal Fadli bahwa mesin Diesel telah hilang dan diambil oleh Terdakwa Darmawan;
 - Bahwa merk mesin Diesel yang hilang adalah tersebut merk Yanmar;
 - Bahwa Saksi menyimpan atau menaruh mesin Diesel tersebut di gudang didalam rangka yang sudah dibeton;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah gudang dikelilingi oleh pagar keliling batang kayu dan bamboo;
- Bahwa Saksi Paezal Padli memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa Darmawan yang mengambil mesin tersebut karena Saksi Paezal Padli diancam oleh Terdakwa Darmawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa Darmawan mengambil mesin;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mesin Diesel tersebut hilang Saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Darmawan tetapi tidak sempat bertanya apa-apa karena dijemput oleh Buser Polisi;
- Bahwa Paezal Padli mengetahui kejadian pencurian tersebut, makanya Saksi diberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Paezal Padli mengakui kalau ada pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengetahui siapakah pelaku pencurian karena Saksi menemukan sandal milik pelaku yang ditinggalkan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sandal yang ditinggalkan di lokasi kejadian tersebut karena Saksi sering memakai sandal tersebut dan Saksi pinjam untuk ambil wudhu shalat;
- Bahwa harga mesin Diesel merk Myanmar seharga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mesin Diesel milik Saksi;
- Bahwa untuk mengangkat mesin Diesel tersebut diperlukan 2 (dua) orang;
- Bahwa sebelumnya Paezal Padli bekerja ditempat Saksi dilokasi kehilangan mesin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku pencurian tersebut; Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Paezal Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa masalah pencurian di Penyidik dan keterangan Saksi semua benar ;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Darmawan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian awalnya sebelum dilakukan pencurian tersebut kami sempat berkumpul untuk merencanakan pencurian tersebut;
 - Bahwa yang berkumpul pada waktu itu adalah Saksi, Terdakwa Darmawan, Sunadi, Mujahidin dan Pri;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan teman-teman yang lain berkumpul untuk merencanakan pencurian tersebut di rumah teman Pri yang bernama Umar;
 - Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tugas masing-masing ;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk merencanakan pencurian tersebut adalah saudara Pri;
 - Bahwa Pri sekarang ini masih buronan (DPO);
 - Bahwa Saksi bertugas untuk mengecek situasi dilokasi dengan cara mengajak Penjaga mengobrol sampai mereka tertidur dan setelah penjaga tertidur Saksi sms Sunadi dan memberitahukan bahwa situasi sudah aman, setelah itu Saksi pulang;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang penjaga yang ada dilokasi mesin Diesel;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja ditempat lokasi tong pengolahan emas tersebut dan pada waktu kejadian Saksi sebagai orang dalam yang mengetahui situasi ditempat tersebut dan bertugas untuk memberikan informasi;
 - Bahwa yang bertugas untuk mengambil mesin Diesel tersebut adalah Terdakwa Darmawan dengan Pri;
 - Bahwa Pri ada membawa alat berupa kunci pas untuk membuka mesin dari kerangkanya;
 - Bahwa mesin tersebut dibawa setelah diambil dari tempatnya ke rumah Pri;
 - Bahwa mesin tersebut belum sempat dijual karena keburu ketangkap;
 - Bahwa yang meninggalkan sandal ditempat kejadian adalah Saksi sendiri karena pada waktu itu ada datang orang kemudian Saksi lari karena takut;
 - Bahwa yang menjadi otak pencurian tersebut adalah Pri yang dimaksud adalah Sapri;
 - Bahwa hasil pencurian tersebut sudah belum sempat dibagi dan belum sempat menikmati hasilnya;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa masalah pencurian di Penyidik dan keterangan Saksi semua benar ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa yang ambil mesin Diesel merk Yanmar bersama dengan Sunardi, Mujahidin dan Sapri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil mesin Diesel Yanmar di gudang mesin gelondongan milik Muh. Adi Ibrahim;
- Bahwa digudang tersebut ada penjaganya tetapi sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengadakan pertemuan dan merencanakan pencurian tersebut di rumah temannya Padli;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saudara Sapri;
- Bahwa Sapri sekarang ini Sudah melarikan diri (DPO);
- Bahwa tugas Faezal Padli pada waktu melakukan pencurian yaitu memberikan informasi melalui HP bahwa penjaga gudang sudah tidur;
- Bahwa yang bertugas masuk kedalam gudang untuk mengambil mesin Diesel merk Yanmar adalah Terdakwa bersama dengan Sapri, yang membuka baut mesin Diesel tersebut adalah Sapri sedangkan Terdakwa memikul mesin untuk dibawa keluar dari gudang;
- Bahwa tugas Mujahidin dan Sunardi memikul mesin Diesel dari luar gudang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke gudang gelondongan dengan berjalan kaki ;
- Bahwa yang membawa kunci untuk melepas baut mesin Diesel adalah saudara Sapri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin untuk mengambil mesin Diesel dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanggungan keluarga yaitu memiliki Istri dan Anak-anak;
- Bahwa tidak ada yang memberikan makan Istri dan Anak-anak kalau Terdakwa didalam penjara;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin diesel TF 85 NL Yanmar;
- 1 (satu) unit mesin diesel TF 85 NL Yanmar;
- 1 (satu) pasang sandal merk daimatu warna hitam putih yang telah putus tali sandal sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, DK 3294 GZ warna hitam, Noka : MH1KEVA112K074625 Nosin : KEVAE-1059608;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa yang ambil mesin Diesel merk Yanmar bersama dengan Sunardi, Mujahidin dan Sapri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil mesin Diesel Yanmar di gudang mesin gelondongan milik Muh. Adi Ibrahim;
- Bahwa di gudang tersebut ada penjaganya tetapi sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengadakan pertemuan dan merencanakan pencurian tersebut di rumah temannya Padli;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saudara Sapri;
- Bahwa Sapri sekarang ini Sudah melarikan diri (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi Faezal Padli pada waktu melakukan pencurian yaitu memberikan informasi melalui Handphone (HP) bahwa penjaga gudang sudah tidur;
- Bahwa yang bertugas masuk kedalam gudang untuk mengambil mesin Diesel merk Yanmar adalah Terdakwa bersama dengan Sapri, yang membuka baut mesin Diesel tersebut adalah Sapri sedangkan Terdakwa memikul mesin untuk dibawa keluar dari gudang;
- Bahwa tugas Mujahidin dan Sunardi memikul mesin Diesel dari luar gudang ke rumah Pri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke gudang gelondongan dengan berjalan kaki;
- Bahwa yang membawa kunci untuk melepas baut mesin Diesel adalah saudara Sapri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin untuk mengambil mesin Diesel dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki tanggungan keluarga yaitu memiliki Istri dan Anak-anak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Darmawan yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yaitu, Saksi Muh Adi Ibrahim, Saksi Paezal Fadli serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum juga Terdakwa dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin Diesel merk Yanmar bersama dengan Sunardi, Mujahidin dan Sapri di gudang mesin gelondongan milik Saksi Muh. Adi Ibrahim;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan awalnya Terdakwa dan teman-teman mengadakan pertemuan dan merencanakan pencurian tersebut di rumah Saksi Faezal Padli dan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Sapri alias Pri (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berbagi tugas;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tugas Saksi Faezal Padli yaitu mengecek situasi dilokasi dengan cara mengajak Penjaga mengobrol sampai mereka tertidur dan setelah penjaga tertidur Saksi sms Sunadi dan memberitahukan bahwa situasi sudah aman, setelah itu Saksi pulang selanjutnya Terdakwa bersama Sapri alias Pri (DPO) masuk kedalam gudang untuk mengambil 1 (satu) mesin Diesel merk Yanmar, dimana Sapri alias Pri (DPO) membuka baut mesin Diesel menggunakan kunci pas, selanjutnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memikul mesin untuk dibawa keluar dari gudang, setelah itu Mujahidin dan Sunardi memikul mesin Diesel dari luar gudang ke rumah Sapri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) mesin Diesel merek Yanmar dari Saksi Muh Adi Ibrahim sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terjadi perpindahan 1 (satu) mesin Diesel merek Yanmar yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo karena telah diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya berupa 1 (satu) mesin Diesel merk Yanmar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya telah dapat disebut barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Saksi Muh Adi Ibrahim sebagai pemilik barang yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang miliknya yang tersimpan didalam rumahnya, baik untuk dijual maupun untuk dipakai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya yang telah mengambil dan membawa pergi barang tersebut menunjukkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut padahal Terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata bertentangan dengan hukum, hak subyektif serta merugikan Saksi Muh Adi Ibrahim selaku pemilik barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang milik Saksi Muh Adi Ibrahim yang disimpan didalam rumah yang terletak di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo dari dalam gudang tersebut dan selanjutnya pergi meninggalkan gudang tempat 1 (satu) mesin Diesel merk Yanmar disimpan dengan membawa barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni Saksi Muh Adi Ibrahim;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul sekira jam 01. 00 Wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 01.00 Wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit serta tempat mengambil barang-barang tersebut adalah dalam gudang milik Saksi Muh Adi Ibrahim sehingga merujuk pada waktu serta lokasi saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi; Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di Kembul Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) mesin Diesel merk Yanmar bersama dengan Sunardi, Mujahidin dan Sapri di gudang mesin gelondongan milik Saksi Muh. Adi Ibrahim;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan awalnya Terdakwa dan teman-teman mengadakan pertemuan dan merencanakan pencurian tersebut di rumah Saksi Padli dan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Sapri alias Pri (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berbagi tugas;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tugas Faezal Padli yaitu mengecek situasi dilokasi dengan cara mengajak Penjaga mengobrol sampai mereka tertidur dan setelah penjaga tertidur Saksi sms Sunadi dan memberitahukan bahwa situasi sudah aman, setelah itu Saksi pulang selanjutnya Terdakwa bersama Sapri alias Pri (DPO) masuk kedalam gudang untuk mengambil 1 (satu) mesin Diesel merek Yanmar, dimana Sapri alias Pri (DPO) membuka baut mesin Diesel menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa memikul mesin untuk dibawa keluar dari gudang, setelah itu Mujahidin dan Sunardi memikul mesin Diesel tersebut dari luar gudang ke rumah Sapri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebelum mengambil 1 (satu) mesin Diesel merek Yanmar milik Saksi Muh. Adi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim yang didahului dari pertemuan di rumah Saksi Fadli untuk pembagian tugas dan dalam mengambil barang tersebut masing-masing orang berperan secara aktif melakukan tugasnya dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar nota pembelian mesin diesel TF 85 NL Yanmar, 1 (satu) unit mesin diesel TF 85 NL Yanmar, 1 (satu) pasang sandal merk daimatu warna hitam putih yang telah putus tali sandal sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, DK 3294 GZ warna hitam, Noka : MH1KEVA112K074625 Nosin : KEVAE-1059608 oleh masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Mujahidin Alias Idin dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Mataram untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Mujahidin Alias Idin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Muh Adi Ibrahim mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian mesin diesel TF 85 NL Yanmar;
- 1 (satu) unit mesin diesel TF 85 NL Yanmar;
- 1 (satu) pasang sandal merk daimatu warna hitam putih yang telah putus tali sandal sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, DK 3294 GZ warna hitam,
Noka : MH1KEVA112K074625 Nosin : KEVAE-1059608;

Digunakan dalam perkara Mujahidin Alias Idin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H., dan B. U Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaedi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Theodora Usfunan, S.H., M.H.
M.H.
B. U Resa Syukur, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Isrin Surya Kurniasih, S.H.,
M.H.
Panitera Pengganti,
Suhaedi Susanto, S.H.,